



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR 30 /Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 ;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 27 April 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
- KEDUA :** Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 27 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ketua,

ttw

CHAIRUL AMRI DT. PDK SEGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Bandiyono

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010
Tanggal : 27 April 2010

**PENETAPAN PASANGAN CALON
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK
1.	Drs. H. DP Datuk Labuan Dan Drs. Saikrasno, M,Si	1. PDI Perjuangan 2. PPP 3. PBB 4. PDP 5. PKPB 6. PPD 7. Republikan 8. PKPI 9. PKNU
2.	Ir. H. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin. R	1. Golkar 2. PBR
3.	H. Marlon Martua DT Rangkayo Mulie, SE dan Purwanto, S.Ag	1. Demokrat 2. Gerindra 3. Pelopor 4. PKS
4.	Khairul Saleh dan Ir. Tugimin	1. PAN 2. PKB

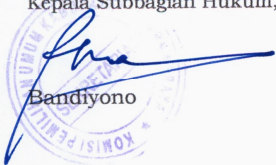
Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 27 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Ketua,**

ttd

CHAIRUL AMRI DT. PDK SEGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,


Bandiyono